



SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :47/Pdt.G/2007/PTA.Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PEMBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Depok, semula sebagai TERGUGAT sekarang PEMBANDING ; -----

M E L A W A N

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Bogor, semula sebagai PENGUGAT sekarang TERBANDING ; -----

PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 368/Pdt.G/2006/PA Bgr. Tanggal 26 Desember 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1427 Hijriyah yang amarnya berbunyi; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGUGAT ASLI); -----
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.236.000,- (Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah); -----

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 368/Pdt.G/2006/PA Bgr. tanggal 2 Januari 2007 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 8 Januari 2007; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan bahwa untuk permohonan banding tersebut, Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 1 Januari 2007 dan Terbanding telah tidak mengajukan kontra memori banding; -----

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ketentuan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Pembanding formal harus dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti berita acara, alat- alat bukti dan pertimbangan Hakim yang dijadikan dasar putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh karenanya pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut akan diambil alih menjadi pendapatnya sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa hanya untuk hidup bersama sebagai suami isteri, menurut pandangan Islam pernikahan adalah suatu miitsaaqon gholiidhan untuk mentaati perintah Allah sehingga untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan hanya kesalahan salah satu pihak akan tetapi harus pula dipertimbangkan apakah rumahtangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah masih harus dipertahankan; sebab walaupun harus dipertahankan jelas akan menimbulkan akibat buruk bagi kedua pihak, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/AG/1996, tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa perkecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut bisa dipertahankan. Oleh karena itu Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama; -----

-----Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 368/Pdt.G/2006/PA.Bgr. tanggal 26 Desember 2006 M. bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1427 H. harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, untuk biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada

Pembanding ;-----

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat / Pembanding dapat diterima; -----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor: 368/Pdt.G/2006/PA.Bgr tanggal 26 Desember 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1427 Hijriyyah;-----
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat Banding kepada Pembanding sebesar Rp.127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal 27 DESEMBER tahun 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 ZULHIJAH tahun 1428 Hijriyyah, oleh kami Drs. H. R. MUHAMMAD Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Dra. HJ. A. FARIDA KAMIL, MH. dan Drs. H.MUSLIH MUNAWAR, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. ECEP HERMAWAN sebagai Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan
Terbanding ; - - - - -

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. R. MUHAMMAD

HAKIM ANGGOTA,
HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Dra.

Hj.

A.FARIDA

KAMIL,

MH.

Drs.H.MUSLIH MUNAWAR, SH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Drs. ECEP HERMAWAN

Perincian biaya:

1. Administrasi	- - - - -	Rp	75.000.,-
2. Materai	- - - - -	Rp	6.000.,-
3. Pemberkasan	- - - - -	Rp	46.000.,-

J u m l a h

Rp.127.000.,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,
WAKIL PANITERA

Drs. H. DEDEN NAZMUDIN, SH.